

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini aktivitas masyarakat semakin dipermudah dengan adanya internet dan kemajuan teknologi. Semua tindakan masyarakat akan tampak cepat dan efektif karena diminimalisir oleh teknologi. Kemudahan ini menginspirasi berbagai inovasi salah satunya yaitu *e-commerce* yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik yang melibatkan perdagangan barang dan jasa melalui jaringan internet, salah satu penemuan digital seperti *e-banking*, *booking* hotel, kereta api, dan tiket pesawat, membayar tagihan secara online, jual beli online, bahkan pulsa online adalah beberapa layanan yang disediakan oleh *e-commerce*.

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli seakan hal pokok yang menjadi rutinitas setiap harinya, oleh karena itu perkembangan internet cukup berpengaruh besar dalam membantu kegiatan jual beli tersebut. Misalnya, lahir berbagai media *marketplace* (jual beli online) dengan sistem belanja yang mudah diakses selama terhubung dengan jaringan internet. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut menumbuhkan minat masyarakat yang berdampak pada gaya hidup. Salah satu kepraktisan yang diberikan adalah dalam proses jual beli tersebut tidak memerlukan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Lahirnya *Financial Technology* atau *FinTech* menjadi salah satu bukti perubahan zaman yang semakin berkembang dalam bidang teknologi dan informasi. Perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan yang berbasis digital dengan inovasi metode pembayaran yang memberikan kepraktisan kepada pengguna yaitu *PayLater*. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, lahirnya *fintech* (*Financial Technology*) yang merupakan perusahaan jasa keuangan dengan memberikan layanan elektronik berbasis digital dengan menggunakan metode pembayaran baru yaitu *Paylater*.

Paylater sendiri merupakan metode pembayaran dimana perusahaan aplikasi melakukan pembayaran terlebih dahulu (pinjaman) kredit secara elektronik. Beberapa aplikasi layanan *PayLater* di Indonesia yaitu *OVO PayLater*, *SPayLater*, *GoPay PayLater*, *Kredivo PayLater*, *Akulaku PayLater*, *Traveloka PayLater*, *Home Credit*, dan *Indo Dana*¹. Kehadiran beberapa aplikasi *paylater* ditengah masyarakat saat ini cukup

¹ Priyono Utomo, Raja Bisnis Online, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), h. 4.

dirasakan manfaatnya. Pembelian barang, makanan, hingga jasa dapat dengan mudah diakses dengan aplikasi melalui smarphone yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat pengguna.

Kemudahan mendapatkan layanan kebutuhan secara online ini disisi lain memiliki kekurangan yakni menjadikan pola hidup masyarakat menjadi boros, mudah tertarik untuk bertransaksi tanpa perhitungan lebih terstruktur, dan mudah tergiur membeli dengan berbagai tarif promo dan produk baru. Bagi masyarakat selaku konsumen, sistem pembelian secara online atau melalui aplikasi *paylater* ini bisa mengakibatkan permasalahan baru yang akan dihadapi konsumen. Diantaranya: ketidaksesuaian antara produk barang dengan iklan yang ditampilkan di aplikasi tersebut, pembelian barang yang bukan merupakan bagian dari kebutuhan melainkan karena mendapatkan potongan harga spesial.

Peran pihak ketiga yakni *marketplace* tersebut menjadi tempat berlangsungnya kegiatan jual beli online yang memiliki berbagai fitur. Salah satunya adalah *marketplace* Shopee yang cukup marak digunakan masyarakat. Shopee sendiri menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pembayaran, mulai dari pembayaran via transfer atm/ bank, pembayaran melalui alfamart/indomart, pembayaran melalui saldo shopeepay, dan pembayaran yang sedang ramai digunakan masyarakat karena kemudahannya yaitu SPayLater atau bayar nanti beli sekarang.

Perpaduan antara perusahaan dibidang perdagangan secara online dengan perusahaan dibidang keuangan yang kemudian berbasis *peer-to-peer lending*. Sebagai penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi dan informasi, *peer-to-peer lending* menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam suatu bisnis atau perusahaan.² Kemudahan ini cukup membantu masyarakat secara finansial terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Selain persoalan tersebut, regulasi pemberian pinjaman kredit *paylater* masih belum jelas terkait penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan sekalipun pada lembaga keuangan non bank, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 yang menyatakan "LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah". Perusahaan jasa keuangan yang lahir dari *FinTech* menawarkan layanan elektronik digital untuk

² Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 9, nomor. 2, 2020, hal 187

mampu melakukan kegiatan transaksi pembelian barang dan/atau jasa sebagai pinjaman kredit.

Dari pinjaman kredit yang diperoleh tersebut, pengguna atau penerima pinjaman harus membayar tagihan hingga lunas dengan sistem dicicil sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, metode pembayaran tersebut yaitu SPayLater. Dibalik kemudahan persyaratan yang diberikan oleh pihak Shopee maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sering kali disalah gunakan oleh pengguna, karena menganggap mudahnya persyaratan yang diberikan dan jumlah limit pinjaman yang besar menjadikan pengguna tidak berpikir panjang terkait pelunasan pinjaman tersebut dan semakin banyak penerima pinjaman yang konsumtif dalam menggunakan limit SPayLater dan mengakibatkan kasus gagal bayar.

Namun pada praktiknya, pemberian pinjaman kredit SPayLater yang berdasarkan keaktifan pengguna akun Shopee menyebabkan perilaku konsumtif yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Serta adanya biaya denda bagi pengguna yang telat membayar angsuran yang cukup memberatkan bagi pihak-pihak tertentu. Jumlah angsuran serta tenggang waktu diberikan bukan berdasarkan hasil diskusi atau kesepakatan bersama melainkan kesepakatan sepihak yang disusun dan menjadi perjanjian dari pihak Shopee yang harus disetujui pengguna.

Berbisnis merupakan jenis pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berasal dari berdagang. Hal tersebut memberi makna bahwa pintu-pintu rezeki akan terbuka melalui perdagangan sehingga karunia Allah terpancar daripadanya³. Artinya, dalam hal ini jual beli diperbolehkan, dengan syarat transaksi diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ajaran dalam Islam⁴. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli secara konvensional (*offline*), dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung serta menyaksikan transaksi barang yang sebenarnya diperjualbelikan,

Dalam lembaga keuangan islam pinjaman berupa kredit dikenal dengan kartu kredit syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Sistem perhitungan biaya dalam prinsip syariah bersifat transparan, adil, dan tanpa membebankan biaya bunga. Implementasi kartu kredit syariah dengan tidak menumbuhkan riba, tidak dipergunakan untuk transaksi terhadap fasilitas/ dana yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kartu kredit syariah juga menerapkan batasan maksimal untuk pembelanjaan dengan tujuan

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga*, (Jakarta: Bumi Askara, 1999), h. 17.

⁴ Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

menghindari pengeluaran yang berlebihan. Dengan pengelolaan finansial dan tanggung jawab terhadap limit kredit yang diberikan, diharapkan pemilik kartu mampu untuk melunasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam syariaah islam, kredit atau pinjam meminjam uang hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat biaya tambahan (ziyadah), namun berpedoman pada akad tabarru' yaitu tolong menolong dalam pemberian utang piutang (qardh). Secara prinsip utang piutang atau pinjam meminjam diperbolehkan oleh syariaah selama tidak dalam praktik transaksinya tidak dikenakan biaya bunga karena pengenaan bunga tersebut termasuk ke dalam praktik riba yang haram hukumnya dilakukan umat muslim. Para ulama bersama ahli ekonomi merumuskan konsep ekonomi sesuai prinsip syariaah sebagai jalan keluar pengenaan bunga atau riba pada lembaga keuangan dengan pembiayaan kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah atau debitur. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, Rasulullah SAW melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi riba serta penulisnya (HR. Bukhar, Abu Dawud) ⁵

Tujuan lahirnya pinjaman kredit pada lembaga keuangan islam adalah memberikan pembiayaan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dengan berlandaskan syariaah dan memperoleh keuntungan dengan tetap terhindar dari riba.⁶ Pada lembaga keuangan islam, contohnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan pinjaman kredit kepada nasabah yang biasa disebut dengan hasanah card. Pinjaman kredit atau kartu kredit syariaah ini sendiri bertujuan untuk mensejahterakan umat dengan memberikan pertolongan pinjaman serta memperbolehkan si pemberi pinjaman untuk mengambil keuntungan (diluar dari riba) berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Hal ini tentu memiliki manfaat yang baik karena dengan begitu umat muslim tetap bisa bertransaksi dengan pembayaran dicicil serta bebas dari dosa riba baik kepada si peminjam maupun si pemberi pinjaman.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, penulis tertarik melakukan analisis terhadap pembayaran sistem Paylater yang ditinjau dari penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu cara mengenal nasabah serta penanggulangan kredit macet pada sistem SPayLater pada aplikasi shopee dengan judul skripsi "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PAYLATER DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN"

⁵ <https://mui.or.id/bimbingan-syariaah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>

⁶ A. Muqorobin, A. Fahmi. "Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)". Al-Tijarah Jurnal. Vol, 6 No, 2. (2020).119.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah peneliti akan melakukan analisis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kredit dengan sistem pembayaran Paylater pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana penanganan kredit macet PT. Commerce Finance dalam pemberian pinjaman kredit dengan sistem pembayaran Paylater pada Aplikasi Shopee?

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yang diharapkan nantinya tidak ada pengulangan mutlak terkait materi penelitian. Adapun penelitian yang sejenis ayau berhubungan dengan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan dari Baiq Putri Sarah dengan NIM D1A017061 yang berjudul Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit melalui Fintech Technology (Peer to Peer). Pada penelitian tersebut peneliti terfokus pada analisis pengaturan perjanjian kredit dalam financial technology *peer to peer lending* dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit *financial technology peer to peer lending* dalam peraturan POJK no 77/POJK.01/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017.
2. Penelitian yang dilakukan dari Maudy Erdriana Putri yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential) oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech) dan Tangung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Penyaluran Kredit Online. Pada penelitian tersebut peneliti terfokus pada penelitian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian secara umum yang meliputi 5C,7P,dan 3R pada Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech) serta regulasi OJK sebagai pengawas.
3. Penelitian yang dilakukan dari Siti Hesa Amalia dengan NIM E0015390 yang berjudul Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Financial Technology (FinTech) Peer to Peer Lending. Pada penelitian tersebut peneliti terfokus pada bagaimana permasalahan yang timbul sebagai akibat dari rendahnya penerapan prinsip kehati-hatian pada perusahaan FinTech Peer to Peer Lending, dan konsep ideal dalam mewujudkan penguatan regulasi prinsip kehati-hatian pada perusahaan Financial Technology (FinTech) Peer to Peer Lending.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Baiq Putri Sarah “Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit melalui Fintech Technology (Peer to Peer)”	Membahas penerapan prinsip kehati-hatian kredit dalam financial technology peer- to-peer lending	Menganalisa bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit SpayLater
Maudy Erdriana Putri ”Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential) oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech) dan Tangung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Penyaluran Kredit Online”	Membahas tema besar yang sama tentang Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech) (5C,7P,dan 3R) serta peran OJK sebagai pengawas.	Penulis menganalisa terfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian yaitu 5c Of Credits (Prinsip Kredit 5C) pada sistem SpayLater.
Siti Hesa Amalia “Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Financial Technology (FinTech) Peer to Peer Lending”	Menganalisa regulasi prinsip kehati-hatian pada Financial Technology (FinTech) Peer to Peer Lending	Penulis menganalisa bagaimana penerapan regulasi pada SpayLater serta bagaimana penanganan kredit macet oleh pihak Shopee

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kredit dengan sistem pembayaran Paylater pada Aplikasi Shopee
 - b. Untuk mengetahui dalam penanganan kredit bermasalah pemberian pinjaman kredit dengan sistem pembayaran Paylater pada Aplikasi Shopee
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan sumber referensi di bidang Ilmu Hukum mengenai Praktik tunda bayar Paylater pada Aplikasi Shopee

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini mampu bermanfaat serta menambah wawasan serta manfaat baik untuk penulis secara pribadi maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta referensi wawasan keilmuan dalam ilmu hukum terhadap penerapan kredit Paylater pada Aplikasi Shopee, serta dapat menjadi masukan untuk PT. Commerce Finance berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian sebagai bentuk mengenal nasabah serta penanganan kredit yang bermasalah

2. Manfaat Praktis

Mampu mengembangkan pola pikir penulis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat mengenai praktik sistem pembayaran paylater dalam penerapan prinsip kehati-hatian serta penanganan pada kredit yang bermasalah

F. Kerangka Pemikiran

Penulis ingin menjelaskan pemikiran dan analisa terhadap permasalahan yang dikaji melalui kerangka pemikiran. Perkembangan zaman yang semakin mengenal teknologi melahirkan berbagai inovasi diberbagai bidang serta aspek kehidupan yang diciptakan agar mempermudah segala kinerja manusia. Salah satunya perkembangan pada bidang jasa keuangan yang seiring berjalannya waktu menjadi suatu hal pokok yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Dari kecanggihan teknologi dan informasi di bidang jasa keuangan, lahir *Financial Technology* yang berbasis *peer-to-peer lending* yang mana merupakan layanan pembiayaan atau penyedia jasa keuangan pinjam meminjam digital menggunakan teknologi dan informasi. Salah satu perusahaan yang menciptakan layanan keuangan tersebut adalah PT. Commerce Finance dan/atau PT. Shopee dengan layanan pembiayaan SpayLater.

Pada penyedia layanan keuangan konvensional maupun syariah dikenal dengan kredit, yang mana pemberian pinjaman dana oleh kreditur dengan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak oleh debitur, dikenakannya biaya bunga pada layanan keuangan konvensional dan bagi hasil pada layanan keuangan syariah, serta diterapkannya prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah. Namun pada saat ini, masyarakat banyak yang lebih tertarik kepada

layanan keuangan *Fintech* dari lembaga keuangan non-bank, salah satunya SpayLater dari PT. Commerce Finance. Pada perbankan konvensional maupun syariah, pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman berupa limit saldo yang akan tertera atau diakumulasikan ke dalam kartu kredit debitur yang dapat digunakan untuk berbagai jenis dan tempat transaksi, dengan pembatasan yang minim. Berbeda halnya dengan pinjaman kredit pada SpayLater yang hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam aplikasi Shopee.

Shopee sendiri merupakan platform berbelanja online yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah proses jual beli tanpa adanya pertemuan kedua belah pihak yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun selagi terhubung dengan koneksi internet. Tertariknya masyarakat kepada SpayLater karena berbagai kemudahan yang diberikan, seperti mudahnya melakukan aktivasi SpayLater, terdapat berbagai penawaran menarik mulai dari potongan harga dan *voucher* yang diberikan, serta kepraktisan dalam proses transaksi menggunakan SpayLater, hingga cepatnya proses identifikasi dan penilaian profil kelayakan calon penerima pinjaman. Pengguna yang berhasil melakukan aktivasi dan telah diverifikasi, maka akan memperoleh saldo dengan limit tertentu dan dapat melakukan pembelian atau *checkout* menggunakan SpayLater. Pengguna atau penerima pinjaman yang telah menggunakan SpayLater tentu harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara dicicil. Sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, pengguna atau penerima pinjaman akan mendapatkan pemberitahuan berupa *notifikasi* pembayaran beserta nominal yang mencakup pinjaman pokok dan biaya tambahan sebesar 1% dan bunga minimal 2,95%. Pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulannya. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan tidak menghiraukan akibat dari keterlambatan pembayaran tagihan SpayLater.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada penilaian kelayakan calon penerima pinjaman SpayLater serta upaya apa yang diambil oleh pihak Shopee atau PT. Commerce Finance dalam menangani kredit macet pengguna SpayLater.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapi, sehingga memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran hukum, menganalisis dan kemudian memberikan

pemecahan masalah atas persoalan hukum yang dihadapi tersebut.⁷ Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan..⁸ Karena dalam penelitian ini akan meneliti penerapan Prinsip Kehati-hatian serta penanganan kredit yang bermasalah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada *marketplace* Shopee yang menyediakan metode pembayaran SpayLater dengan memperoleh informan melalui kantor cabang Shopee di wilayah Solo.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan penemuan yang diperoleh dari data data yang memuat jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah yang telah dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian serta dalam penanganan kredit yang bermasalah.

4. Sumber Data

Data yang disajikan oleh penulis diperoleh melalui sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:¹⁰

a. Sumber Data Primer

Data berasal dari sumber data utama melalui tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.¹¹ Data primer diperoleh dari informan di kantor cabang Shopee Solo melalui wawancara.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Hal 60

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 35

⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58

¹⁰ Lexy J Moeloeng. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. Hal. 112

¹¹ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 97

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, dokumenter, tulisan ilmiah, buku, dan sumber tertulis lainnya mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (Library research) dengan bentuk penelitian dimana sumber data diperoleh dari karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Studi Lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam fokus penelitian.¹³

6. Metode Analisis Data

Tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data yaitu proses analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data sesuai realitas apa adanya yang dalam hal ini data tentang implementasi penerapan Prinsip kehati-hatian kredit dalam SpayLater

H. Sistematika Skripsi

Agar penulisan ini mudah untuk dipahami, maka diperlukan penjabaran penyusunan sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pinjaman Uang Elektronik Pada E- Commerce SPayLater
 1. Sejarah umum Shopee dan Fitur Kredit Spaylater

¹² Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. Hal 12

¹³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 135.

2. Financial Technology
 3. Lembaga Keuangan Non Bank
- B. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pinjaman Kredit
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian
 2. Dasar Prinsip Kehati-hatian
 3. Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
- C. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan kredit bermasalah
1. Peraturan OJK tentang penerapan prinsip kehati-hatian
 2. Pengawasan OJK terhadap penerapan prinsip kehati-hatian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini penulis akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, maupun sumber terpercaya lainnya yang relevan.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini penulis akan membuat kesimpulan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan berupa jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang membangun dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua pihak.